

SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PEMBINAAN KOMUNITAS IMMAC DALAM UPAYA MENDORONG KESADARAN PAJAK DI DESA CATURTUNGGAL, KLEDOKAN

Matilda Roswita Gollu, Rochmad Bayu Utomo

Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta

E-mail: roswitagollu@gmail.com, bayu@mercubuana-yogya.ac.id

Abstrak

Pajak, dalam konteks pemerintahan modern, adalah instrumen yang sangat vital untuk menjaga keberlangsungan negara. Setiap negara membutuhkan pendapatan untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Pajak menjadi sumber utama pendapatan tersebut. Dalam hukum ekonomi, pajak bersifat *coercive*, artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat diwajibkan membayarnya, dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi hukum. Tujuan pengenaan pajak tidak hanya untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah, tetapi juga untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah atau produk yang merusak lingkungan bertujuan untuk membatasi konsumsi atau produksinya. Sementara itu, keringanan pajak dapat diberikan untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian. Pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Melalui sistem pajak progresif, di mana orang dengan penghasilan lebih tinggi dikenai pajak yang lebih besar, pemerintah dapat mendistribusikan kembali sumber daya kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, melalui program-program sosial.

Kata kunci: *Perpajakan, Kesadaran, PPh 21, Pembinaan*

Abstract

Taxes, in the context of modern governance, are a vital instrument for maintaining the sustainability of the state. Every country needs revenue to finance various public services, such as education, health, security, infrastructure, and social welfare. Taxes are the main source of this revenue. In economic law, taxes are coercive, meaning that every eligible citizen is required to pay them, and failure to fulfill this obligation can be subject to legal sanctions. The purpose of imposing taxes is not only to raise funds for the government, but also to regulate the economic behavior of society. For example, higher taxes on luxury goods or products that damage the environment aim to limit their consumption or production. Meanwhile, tax breaks can be given to encourage investment in certain sectors that are considered important to the economy. Taxes also function as a tool for redistributing wealth. Through a progressive tax system, where people with higher incomes are taxed more, the government can redistribute resources to groups in society who are more in need, through social programs.

Keywords: *Taxation, Awareness, PPh 21, Coaching*

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Namun, pajak bukan sekadar beban finansial, melainkan juga alat penting yang digunakan untuk mengatur perekonomian, mendistribusikan kekayaan, dan mencapai tujuan sosial. Pajak juga bisa dilihat sebagai cara kita berinvestasi dalam infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan layanan

penting lainnya. Selain itu peranan pajak juga sebagai alat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial (Resmi, 2019). Dalam pemungutannya, pajak tidak hanya bertujuan untuk menjangankan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, namun juga meningkatkan penerimaan negara.

Pajak, dalam konteks pemerintahan modern, adalah instrumen yang sangat vital untuk menjaga keberlangsungan negara. Setiap negara membutuhkan pendapatan untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Pajak merupakan sumber pendapatan utama. Menurut (Suandy, 2011), sebagaimana dikutip oleh (Sari, 2019), kesadaran wajib pajak mengacu pada keinginan wajib pajak untuk secara sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak secara aktif menjalankan kewajiban perpajakannya menunjukkan kesadaran pajak yang tinggi, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam hukum ekonomi, pajak bersifat *coercive*, artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat diwajibkan membayarnya, dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat dikenai sanksi hukum. Tujuan pengenaan pajak tidak hanya untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah, tetapi juga untuk mengatur perilaku ekonomi masyarakat. Misalnya, pajak yang lebih tinggi pada barang-barang mewah atau produk yang merusak lingkungan bertujuan untuk membatasi konsumsi atau produksinya. Sementara itu, keringanan pajak dapat diberikan untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi perekonomian. Pajak juga berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Melalui sistem pajak progresif, di mana orang dengan penghasilan lebih tinggi dikenai pajak yang lebih besar, pemerintah dapat mendistribusikan kembali sumber daya kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, melalui program-program sosial.

Tetapi dalam masyarakat zaman sekarang masih sangat banyak yang tidak memahami tentang kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Terdapat kesenjangan antara jumlah orang yang terdaftar sebagai wajib pajak dengan mereka yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), jika dibandingkan dengan tingkat kepatuhan pajak (Agriyanto et al., 2022). Rendahnya kesadaran pajak ini berdampak pada menurunnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Meskipun pemerintah telah menerapkan sanksi administratif, seperti bunga dan denda, serta peningkatan tarif pajak, hingga sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, hal ini masih sering diabaikan oleh sebagian besar wajib pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis bisnis produktif yang dinilai berdasarkan skala kecil, menengah, atau menengah ke atas. Kehadiran UMKM tidak hanya membuat lingkungan menjadi lebih dinamis, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Menurut (Wulandari, I., Pabulo A.M.A., & Utomo, 2022), UMKM memberikan kontribusi besar terhadap potensi ekonomi daerah, menciptakan landasan ekonomi yang kuat. UMKM Didirikan oleh individu atau perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha skala kecil. Keberadaan UMKM mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam perekonomian, serta memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi.

Namun, UMKM menghadapi beberapa tantangan, seperti manajemen struktural yang kurang efektif, keterbatasan dalam pemahaman akuntansi, serta akses yang minim terhadap informasi penting seperti permodalan, pemasaran, dan bahan baku. Di sisi lain, UMKM memiliki sejumlah keunggulan, antara lain kebebasan dalam pengambilan keputusan, kemudahan operasional, serta kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal (Handayani, Rizki Subekti; Utomo, 2023).

Sebuah komunitas di Gereja Babarsari menjadi pusat dan tujuan pengabdian ini di mana di sana banyak sekali pelaku UMKM, yang memiliki berbagai macam usaha. Tetapi ada kesulitan yang dimiliki oleh UMKM adalah minimnya pengetahuan tentang pajak untuk pelaku UMKM. UMKM berpikir jika pajak memberatkan mereka oleh karena itu mereka menganggap pajak tersebut menjadi sepele. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM adalah terbatasnya kemampuan mereka dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan administrasi (Ramdani et al., 2022). Selain itu, kesulitan dalam mengakses informasi terkait perpajakan juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya manfaat dari memenuhi kewajiban perpajakan, prosedur yang perlu dijalani, serta risiko yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah yang berlaku (Mukoffi et al., 2022).



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi

Kurangnya pemahaman pajak di kalangan pelaku UMKM masih menjadi kendala utama dalam pemberlakuan kewajiban perpajakan. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pemahaman UMKM terhadap pajak yaitu kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pajak, anggapan bahwa pajak memberatkan, keterbatasan pemanfaatan teknologi, dan kekhawatiran akan dampak pajak pada usaha. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dan kurangnya pemahaman tentang perpajakan membuat banyak pelaku UMKM tidak melakukan perhitungan pajak. Mereka belum sepenuhnya menyadari manfaat memenuhi kewajiban perpajakan, langkah-langkah yang harus dilakukan, serta risiko yang muncul jika mengabaikan aturan pemerintah yang berlaku (Mukoffi et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penerapan pengetahuan yang diberikan secara langsung kepada pelaku UMKM (Suliah & Utomo, 2023). Dari rincian di atas yang tertera di atas, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Babarsari:

1. Minimnya edukasi dan pemahaman pajak kepada UMKM
2. Tidak memahami cara menghitung pajak
3. Keterbatasan pemanfaatan teknologi
4. Tingkat kesadaran bayar pajak pelaku UMKM masih rendah

Dari masalah yang dipaparkan di atas, maka kegiatan pengabdian ini sepenuhnya membantu pelaku UMKM dalam bentuk sosialisasi perpajakan dan pembinaan komunitas pelaku UMKM. Tujuannya adalah:

1. Meningkatkan edukasi serta pemahaman pajak kepada pelaku UMKM
2. Belajar tentang cara menghitung pajak
3. Memanfaatkan teknologi untuk pengetahuan lebih banyak tentang perpajakan

4. Meningkatkan kesadaran bayar pajak kepada pelaku UMKM

2. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke tempat yang menjadi tujuan pengabdian pada 13 dan 16 Oktober 2024. Setelah tempat tersebut disepakati, pada tanggal 18 dan 19 Oktober saya berdiskusi dengan beberapa warga berkaitan dengan hal yang akan saya lakukan. Lalu, langkah berikutnya adalah pada tanggal 23 Oktober 2024 saya melakukan sosialisasi tentang pemahaman pajak dan pembinaan dengan pendekatan secara langsung kepada pelaku UMKM tersebut. Pelatihan ini dilaksanakan dengan cara pengabdian datang ke lokasi komunitas pelaku usaha untuk memberikan pelatihan, sosialisasi dan penjelasan tentang pentingnya pajak dan pembayarannya kepada negara. Untuk membantu memperlancar pelatihan ini diperlukan alat-alat berupa meja, kursi, buku tulis, pulpen, dan juga laptop.

Tahap awal, pengabdian melakukan kunjungan ke tempat yang akan digunakan untuk sosialisasi untuk meminta izin langsung kepada pemilik lokasi tersebut. Setelah itu, pengabdian sedikit melakukan tanya jawab terkait hal yang akan disosialisasikan yaitu pajak tentang permasalahan yang dimiliki oleh komunitas Immac ini yaitu kurangnya pemahaman terhadap pajak dan juga PPh 21.

Tahap kedua, pengabdian secara langsung bertemu dengan seluruh pelaku usaha yang tergabung dalam satu komunitas Immac. Pada tahap ini, pengabdian melakukan sosialisasi tentang permasalahan pajak yang ada di komunitas tersebut yaitu meningkatkan pemahaman komunitas wajib pajak pelaku UMKM tentang pajak dan PPh 21, melakukan pembinaan secara langsung kepada pihak yang terkait dan memberikan contoh bagaimana cara menghitung PPh 21 atas wajib pajak. Komunitas Immac sangat antusias akan sosialisasi ini karena sebelumnya tidak pernah ada yang melakukan sosialisasi tentang pajak ini kepada komunitas tersebut terlihat dari banyak pelaku usaha yang bertanya tentang pajak.

Lalu, tahap akhir yang dilakukan oleh pengabdian adalah dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh komunitas pelaku UMKM dan juga ucapan terima kasih atas antusias Komunitas Immac dalam menyambut sosialisasi tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Caturtunggal, Kledokan, mendapat sambutan positif dari komunitas pelaku UMKM setempat. Program ini diawali dengan sosialisasi, penentuan lokasi, waktu, serta tempat pelaksanaan kegiatan, diikuti oleh sesi inti berupa edukasi terkait pelaporan pajak bagi pelaku usaha. Para pelaku UMKM menunjukkan antusiasme yang tinggi, aktif bertanya, dan berpartisipasi selama kegiatan berlangsung. Minat mereka terutama diajarkan pada pemahaman tentang perpajakan, khususnya PPh Pasal 21, kesadaran pajak, serta aspek perhitungan dan pembayaran pajak.

1. Sosialisasi tentang perpajakan dan PPh pasal 21

Tahap pertama, saya melaksanakan sosialisasi pengabdian kepada masyarakat di Desa Caturtunggal, Kledokan dengan tujuan memberikan edukasi dan pemahaman lebih dalam mengenai perpajakan dan juga PPh pasal 21. Komunitas pelaku UMKM adalah mayoritas orang tua yang paham sebagian kecil tentang pajak dan PPh 21 tapi tidak secara mendalam. Pada tahap ini, materi yang dipaparkan adalah tentang pengertian pajak, PPh pasal 21, jenis pegawai yang kena pajak beserta contoh cara menghitung, dan perubahan skema pajak dari peraturan lama ke peraturan terbaru. Pelaku UMKM di Desa Caturtunggal, Kledokan ini rata-rata asing dan belum memahami pajak dan PPh 21 tersebut. Maka, dalam sosialisasi ini saya menjelaskan secara rinci bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara. Pajak bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tanpa memberikan ketidakseimbangan langsung kepada

pembayar, dan digunakan untuk mendukung kebutuhan negara demi kesejahteraan rakyat secara luas. Sementara itu, PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan terkait pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu, dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri.



Gambar 2. Narasumber Menyampaikan Materi Sosialisasi

2. Pelatihan menghitung pajak PPh pasal 21

Pada tahap kedua ini, komunitas pelaku UMKM selanjutnya diberikan materi yang lebih spesifik mengenai pegawai wajib pajak yang harus membayar pajak. Materi yang dipaparkan berupa jenis pegawai kena pajak yang di bagi menjadi empat bagian yaitu pegawai tetap, pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, bukan pegawai dan peserta kegiatan. Setelah memberikan paparan materi tersebut, lalu melanjutkan dengan cara perhitungan PPh 21 dan secara langsung juga memberikan pendampingan dan pelatihan serta contoh soal perhitungan PPh pasal 21 tersebut agar komunitas pelaku UMKM lebih paham dan bisa membedakan mana yang harus melakukan pembayaran pajak dan yang tidak melakukan. Selanjutnya, komunitas pelaku UMKM juga diberikan pemahaman lanjutan tentang upah harian dan bulanan pegawai yang dikenai pajak oleh pemerintah.



Gambar 2. Narasumber Memberikan Pelatihan Menghitung Pajak

3. Data hasil program pengabdian Komunitas UMKM

Berdasarkan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, maka data perincian akan dibuat dalam bentuk tabel:

Tabel 1. Hasil Pengabdian

No	Program/pelatihan yang diberikan	Tempat pelaksanaan	Hasil	
			Sebelum pelatihan	Sesudah pelatihan
1.	Sharing dan tanya jawab	Desa Caturtunggal, Kledokan	Kurangnya pemahaman pajak dan PPh pasal 21 atas pegawai wajib pajak.	Meningkatkan pengetahuan dan fungsi pajak yang benar dan tepat serta berhasil membuat respon yang baik atas pemahaman pajak sehingga komunitas UMKM bisa patuh dalam melakukan pembayaran pajak
2.	Perhitungan pajak PPh 21	Desa Caturtunggal, Kledokan	Komunitas pelaku UMKM sangat asing dengan cara perhitungan PPh 21 karena belum pernah melihat sebelumnya.	Menambah wawasan dan sedikit pengatuan dan pengenalan tentang perhitungan PPh 21 kepada komunitas pelaku UMKM. Lalu, mereka bisa lebih paham dan mengerti setelah sosialisasi.
3.	Peningkatan kesadaran pajak	Desa Caturtunggal, Kledokan	Komunitas pelaku UMKM merasa keberatan untuk melakukan pembayaran pajak karena akan merugikan mereka.	Munculnya kesadaran bayar pajak oleh komunitas UMKM karena hal tersebut bersifat memaksa dan mereka sadar bahwa pembayaran pajak kepada pemerintah tersebut adalah sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan mencerminkan pemahaman wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi, terhadap peraturan dan kebijakan perpajakan. Pemahaman ini penting agar wajib pajak, terutama dari kalangan UMKM, dapat mengerti, mematuhi, dan menjalankan kewajibannya dengan benar (Rachmadi, 2014). Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan perlu disosialisasikan kepada komunitas UMKM agar mereka menyadari pentingnya membayar pajak untuk mendukung negara dan kepentingan masyarakat luas. Antusiasme yang tinggi dari komunitas UMKM dalam program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait tata cara pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakannya. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga sangat penting diberikan kepada komunitas UMKM karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan lebih lanjut tentang pembayaran pajak dan perhitungan PPh 21.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat komunitas pelaku UMKM adalah bahwa terjadinya peningkatan dan kesadaran UMKM akan pentingnya bayar pajak kepada negara dan juga menambah pengetahuan tentang perhitungan PPh pasal 21 melalui bimbingan secara langsung kepada UMKM. Dan juga tentang penggunaan alat teknologi untuk mencari tahu cara pembayaran pajak dan hal lainnya yang berkaitan dengan aspek pajak.

Saran yang diberikan adalah bahwa hendaknya pemerintahan pajak dapat mengadakan sosialisasi pajak secara terjadwal tapi tidak rutin misalnya setahun dua kali agar wajib pajak UMKM dapat mengetahui tentang pajak terutama jika ada skema perubahan pajak dari aturan lama ke aturan yang terbaru agar masyarakat atau pelaku UMKM lainnya juga bisa update tentang hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R., Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 235–243. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Handayani, Rizki Subekti; Utomo, R. B. (2023). *TRAINING AND MENTORING ON MSMEs TAX AND INVENTORY MANAGEMENT AT UMKM ALFI STORE*.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Ekasari, L. D., Trihardianto, W., & Wibisono, S. H. (2022). Penyuluhan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Dalisodo. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/10.53867/jpm.v2i1.40>
- Rachmadi, W. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Penggelapan Pajak di KPP Pratama Semarang Candisari). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 1–63.
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba empat.
- Sari, S. (2019). *ENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELLUI KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur)*.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Salemba Empat.
- Suliah Suliah, R. B. U. (2023). Pendampingan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Restoran Pada Aplikasi E-SPTPD Di Kabupaten Kulon Progo. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 97–104. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i2.730>
- Wulandari, I., Pabulo A.M.A., & Utomo, R. . (2022). *Bimbingan Teknis Pembuatan Business Plan Bagi Pelaku UMK Kabupaten Kulon Progo* (4.1). BUDIMAS.